



PUTUSAN

Nomor : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan dalam permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

T A W I L A H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Raya Karanganyar No. 85, RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. KOSDAR, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat “Drs. KOSDAR, SH. & Rekan”, beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan Surabaya/ Jalan Raya Kebonsari No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

----- **MELAWAN** : -----
LURAH BABATAN, KECAMATAN WIYUNG, KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan Jalan Raya Menganti Babatan No. 2 Surabaya ; --
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
Telah membaca : -----
– Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Halaman 1 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan Jadwal Persidangan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Persidangan ;-----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar keterangan para pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2017, dengan register perkara Nomor : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : -----

1. Bahwa, dasar yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah ; -----
2. Bahwa, dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur mengenai batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ; -----

Halaman2dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, apabila permohonan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak ditindaklanjuti sampai terlewatnya waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----
4. Bahwa, terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 wajib memutuskan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang diajukan Pemohon ; -----

II. TENTANG KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON : -----

1. Bahwa, pada tanggal 14 September 1967 Pemohon kawin dengan Musri;
2. Bahwa, pada tanggal 24 April 1982 Pemohon dan Musri bercerai ; -----
3. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan Musri dalam kurun waktu 14 September 1967 s/d 24 April 1982 diperoleh harta bersama dalam perkawinan (gono-gini), antara lain berupa 3 (tiga) bidang tanah terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung d/h Karangpilang, Kota Surabaya, sebagai berikut : -----
 - a. Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 968, Persil 185, Klas d.I, luas + 670 M2, atas nama SUPARMIN BIN KOSIDIN ; -----
 - b. Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI ; -----
 - c. Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN ; -----
4. Bahwa, Petok D/C atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut di atas, sudah pernah dibaliknama menjadi atas nama MUSRI ; -----

Halaman3dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Tentang Pembagian Gono-Gini yang dibuat oleh MUSRI dengan Pemohon dihadapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 April 1982, MUSRI dan Pemohon sepakat untuk membagi harta gono-gini, antara lain berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut pada poin 3 di atas sama besarnya (separoh-separoh) ; -----
6. Bahwa, pada tahun 1984 (setelah Pemohon dan Musri bercerai), ternyata tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, Musri mengalihkan 3 (tiga) bidang objek tanah tersebut pada poin 3 di atas kepada pihak lain dengan cara mengembalikan Petok D/C atas 3 (tiga) bidang tersebut menjadi atas nama pemilik semula, yaitu SUPARMIN BIN KOSIDIN, GIDIN P. PUNADI dan APENAN, padahal $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah milik/hak Pemohon. Sebagai akibatnya Perjanjian Tentang Pembagian Gono-Gini yang dibuat oleh MUSRI dengan Pemohon dihadapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 April 1982 tidak dapat dilaksanakan ; -----
7. Bahwa, atas tindakan Musri tersebut di atas, pada tanggal 15 Juli 1985 Pemohon mengajukan Gugatan perdata terhadap Musri di Pengadilan Negeri Surabaya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 gugatan Pemohon dikabulkan sebagian, dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM KONPENSI : -----

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagian ; -----
- II. Menyatakan sah dan berharga sita pendahuluan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana tersebut dalam berita Acara Penyitaan

Halaman 4 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 04 September 1985 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby ; -----

- III. Menyatakan bahwa "Perjanjian Gono Gini" yang telah dibuat dan telah ditandatangani bersama oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tanggal 24 April 1982 adalah sah menurut hukum ; -----
- IV. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;-----
- V. Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk mendapatkan kembali surat-surat tanah sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 34 yang terletak di Jalan Raya Jajar Tunggal Nomor: 178 Karangpilang Surabaya atas nama Musri dan tiga buah Petok D atas tanah di desa Babatan, Kecamatan Karangpilang Surabaya, masing-masing atas nama SOEPARMIN, APENAN dan GIDIN yang oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah dioperkan/dipindahtangankan kepada orang lain/pihak lain baik karena jual beli maupun karena gadai (*dipakai sebagai jaminan atau suatu pinjaman*) ; -----
- VI. Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk memecah sertifikat dan Petok D atas tanah sengketa yang dimaksud (tanah-tanah angka V diatas) menjadi dua bagian yang sama yaitu masing-masing separoh bagian atas nama Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan separoh bagian atas nama Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi ;-----

Halaman5dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam angka V kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang menjadi bagian Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sesuai dengan surat-surat atas tanah-tanah sengketa tersebut yang sudah dipecah dan apabila Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat menyerahkan tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi diganti dengan uang sesuai dengan harga tanah permeter persegi dan harga bangunan pada saat putusan dilaksanakan ; -----
- VIII. Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk memberikan hak kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tanpa bantuan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk melakukan pemecahan atas surat-surat tanah sengketa yang dimaksud menjadi dua bagian kepada Camat dan/atau Kepala Kantor Agaria di Surabaya, masing-masing separoh bagian atas nama Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan separoh bagian lainnya tas nama Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ; -----
- IX. Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan berjumlah Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- X. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

Halaman6dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Rekonsensi ; -----
- Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan
NIHIL ; -----

8. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby, Musri mengajukan Banding dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY, banding Musri ditolak, dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Pebruari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi Pembanding membayar ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

9. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY, Musri mengajukan Kasasi dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/MARI, Kasasi Musri ditolak, dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: MUSRI BIN MUKSIM tersebut ; -----

Halaman7dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----

10. Bahwa, selanjutnya terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/MARI, Musri mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990, permohonan PK Musri ditolak, dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MUSRI BIN MUKSIM tersebut ; -----
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----

11. Bahwa, mengingat Musri tidak segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY jo Putusan Kasasi MARI tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/MARI jo Putusan Peninjauan Kembali MARI tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990, maka pada tahun 1995 Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akhirnya pada tanggal 27 Maret 1997 telah dilaksanakan eksekusi oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 233/Eks/1995 PN. Surabaya, dimana $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari objek tanah sengketa bekas yasan Petok D/C Nomor 968, Persil 185, Klas d.I, luas + 670 M2, atas nama SUPARMIN BIN KOSIDIN, Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI dan Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN diserahkan

Halaman 8 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dan sejak saat itu $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa dikuasai/ditempati oleh Pemohon dan SPPT PBB-nya juga atas nama Pemohon (TAWILAH) serta dibayar oleh Pemohon hingga sekarang ; -----

12. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut pada poin 1 s/d 11 dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah Pemilik sah atas $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian objek tanah sengketa bekas yasan Petok D/C Nomor 968, Persil 185, Klas d.I, luas + 670 M2, atas nama SUPARMIN BIN KOSIDIN, Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI dan Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN ; -----

13. Bahwa, pada bulan Nopember 1997 ketika hendak mengurus sertipkat atas objek tanah tersebut di atas, Pemohon mengetahui bahwa di atas objek tanah yang telah dieksekusi dan telah diserahkan serta dikuasai oleh Pemohon telah terbit 2 Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu masing-masing SHM Nomor: 2253/Kel. Babatan, tanggal 9 Maret 1992, atas nama LEGIDIN P. PONADI, Surat Ukur No. 1908/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 dengan menunjuk Petok D Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI dan SHM. No. 2254/Kel. Babatan, tanggal 9 Maret 1992, atas nama Suparmin Bin Kosidin, Surat Ukur No. 1909/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 dengan menunjuk Petok D 968, Persil 185, Klas d.I, luas + 670 M2, atas nama SUPARMIN BIN KOSIDIN ; -----

14. Bahwa, selanjutnya pada bulan Desember 1997 Pemohon mengajukan Gugatan Pembatalan 2 (dua) SHM tersebut di atas di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Surabaya (sekarang Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) dkk sesuai register perkara Nomor: 82/G.TUN/1997/PTUN.SBY dan dalam

Halaman 9 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap fakta bahwa yang SHM tumpang tindih dengan objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon adalah SHM. Nomor : 2253/Kel. Babatan, tanggal 9 Maret 1992, Luas 670 M2 atas nama LEGIDIN P. PONADI, Surat Ukur No. 1908/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 dengan menunjuk Petok D Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI, sedangkan untuk SHM.

No. 2254/Kel. Babatan, tanggal 9 Maret 1992, atas nama Suparmin Bin Kosidin, Surat Ukur No. 1909/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 dengan menunjuk Petok D 968, Persil 185, Klas d.I, luas + 670 M2, atas nama SUPARMIN BIN KOSIDIN tidak tumpang tindih dengan objek tanah yang telah dikuasai oleh Pemohon ; -----

15. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby, yang dinyatakan batal adalah SHM. Nomor: 2253/Kel. Babatan, tanggal 9 Maret 1992, atas nama LEGIDIN P. PONADI, Surat Ukur No. 1908/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 yang terbukti tumpang tindih dengan objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon, dengan amar selengkapnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi : -----
 1. Menolak eksepsi Tergugat I ; -----
 2. Menyatakan eksepsi Tergugat III benar dan beralasan ; -----
- II. Dalam Pokok Perkara -----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ; -----
 2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 2253/Kelurahan Babatan tanggal 09 Maret 1992 atas nama LEGIDIN P. PONADI dengan Surat Ukur No.1908/S/1991 tanggal 12 November 1991 ;-----

Halaman10dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 2253/Kelurahan Babatan tanggal 09 Maret 1992 atas nama LEGIDIN P. PONADI dengan Surat Ukur No. 1908/S/1991 tanggal 12 November 1991 ; -----
 4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat IV tidak dapat diterima ; -----
 5. Menyatakan mengeluarkan Tergugat III dari proses gugatan ini ;----
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
16. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby, Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Surabaya (sekarang Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) selaku Tergugat I mengajukan banding dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY, banding Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Surabaya (sekarang Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) ditolak, dengan amar sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 82/G.TUN/1997/PTUN.SBY. tanggal 18 Juni 1998 tentang eksepsi dan tentang pokok sengketa yang dimohonkan banding, dengan perbaikan rumusan amar putusannya tentang eksepsi point no. 2 yaitu kalimat : “benar dan beralasan” menjadi “dapat diterima”;-----
- Meghukum Tergugat I-Pembanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY, Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Surabaya (sekarang Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) mengajukan Kasasi dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2001 No. 77 K/TUN/1999, kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Surabaya (sekarang Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) ditolak, dengan amar sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA tersebut ; -----
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ; -----

18. Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi MARI tanggal 27 Juni 2001 No. 77 K/TUN/1999 telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Agustus 2008 No. 82.K/PEN.Eks/1997/PTUN.SBY; -----

19. Bahwa, selajutnya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan tetap beserta penetapan eksekusinya, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2001 No. 77 K/TUN/1999 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Agustus 2008 No.

Halaman 12 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



82.K/PEN.Eks/1997/PTUN.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY jo Putusan Kasasi MARI tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/Mahkamah Agung RI jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990 jo. Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 233/Eks/1995 PN. Surabaya tanggal 27 Maret 1997, pada tanggal 10 Nopember 2008 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan SHM Nomor: 2253/Kel. Babatan, tanggal 9 Maret 1992, Luas 670 M2 atas nama LEGIDIN P. PONADI, Surat Ukur No. 1908/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, yang kemudian ditemukan fakta ternyata SHM. Nomor: 2253/Kel. Babatan, luas 670 M2, tanggal 9 Maret 1992, atas nama LEGIDIN P. PONADI, Surat Ukur No. 1908/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 beralih dan dipecah menjadi 2 (dua) SHM, yaitu masing-masing : -----

- SHM. Nomor: 2253/Kel. Babatan (sis), Luas 335 M2, Surat Ukur tanggal 12 Nopember 1991, Nomor 1908/S/91, atas nama Cerawati Djajaputra (sebesar $\frac{3}{4}$ bagian), Chin Ham Djajaputra (sebesar $\frac{1}{4}$ bagian); dan -----
- SHM. Nomor: 4869/Kel. Babatan (sis), Luas 335 M2, Surat Ukur tanggal 15 Pebruari 2002, Nomor 4017/Babatan/2002, atas Nona Sie Sandrajani Sieman ; -----

Padahal baik Cerawati Djajaputra, Chin Ham Djajaputra maupun Nona Sie Sandrajani Sieman SAMA SEKALI tidak pernah menguasai secara fisik atas objek tanah tersebut hingga sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, sehubungan dengan permohonan pembatalan SHM. Nomor: 2253/Kel. Babatan, tanggal 9 Maret 1992, Luas 670 M2 atas nama LEGIDIN P. PONADI, Surat Ukur No. 1908/S/1991, Tanggal 12 Nopember 1991 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 10 Nopember 2008, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 07/Pbt/BPN.35/VII/2013 tanggal 18-7-2013 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2253/Kelurahan Babatan atas nama LEGIDIN P. PONADI berikut Peralihan dan Pemisahannya atas tanah terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung (Dahulu Karang Pilang), Kota Surabaya sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selengkapanya berbunyi : -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR TENATANG PEMBATALAN HAK MILIK NOMOR 2253/KELURAHAN BABATAN ATAS NAMA LEGIDIN P. PONADI BERIKUT PERALIHAN DAN PEMISAHANNYA, ATAS TANAH TERLETAK DI KELURAHAN BABATAN, KECAMATAN WIYUNG (DAHULU KARANGPILANG), KOTA SURABAYA, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ;-----

KESATU : Menyatakan batal hak milik Nomor 2253/Kelurahan Babatan, luas 670 M2, Surat Ukur tanggal 12 Nopember 1991 Nomor: 1908/S/91 atas nama LEGIDIN P. PONADI berikut peralihan dan pemecahannya yaitu:-----

Halaman 14 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak milik No. 2253/Kelurahan Babatan (sis), luas 335 M², surat ukur tanggal 12 Nopember 1991 Nomor 1908/S/91 atas nama Cerawati Djajaputra (sebesar $\frac{3}{4}$ bagian), Chin Ham Djajaputra (sebesar $\frac{1}{4}$ bagian) ; -----
- b. Hak milik No. 4869/Kelurahan Babatan, luas 336 M² surat ukur tanggal 15 Pebruari 2002 Nomor 4017/Babatan/2002 atas nama Nona Se Sandrajani Sieman ;-----

KEDUA : Menyatakan sertifikat tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah dan statusnya kembali ke keadaan semula yaitu bekas Hak Yasan ;-----

KETIGA : Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk : -----

- a. Mencatat batalnya hak milik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam Buku Tanah dan Daftar Umum serta Daftar Isian yang ada pada administrasi pendaftaran tanah ; -----
- b. Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU putusan ini dan atau -----
- c. Mengumumkan melalui surat kabar harian yang beredar/terbit di wilayah Kota Surabaya mengenai isi Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan ini atas biaya Pemohon Pembatalan ;-----

KEEMPAT : Mempersilahkan kepada pihak yang memenuhi syarat, dalam hal ini Nyonya TAWILAH untuk mengajukan permohonan pendaftaran konversi/pengakuan hak

Halaman 15 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku ; -----

KELIMA : Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya
akan dilakukan pembetulan seperlunya ; -----

21. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/Mahkamah Agung RI jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2001 No. 77 K/TUN/1999 jo. Surat Keputusan Nomor: 07/Pbt/BPN.35/VII/2013 tanggal 18-7-2013 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2253/Kelurahan Babatan atas nama LEGIDIN P. PONADI berikut Peralihan dan Pemisahannya atas tanah terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung (Dahulu Karang Pilang), Kota Surabaya sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Diktum KEDUA, dapat disimpulkan bahwa status objek tanah terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung (Dahulu Karang Pilang), Kota Surabaya sesuai bekas Hak Milik Nomor: 2253/Kelurahan Babatan atas nama LEGIDIN P. PONADI berikut Peralihan dan Pemisahannya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2253/Kel. Babatan (sisa) atas nama Cerawati Djajaputra dan Chin Ham Djajaputra dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4869/Kel. Babatan atas nama Nona Sie Sandrajani Sieman, kembali ke

Halaman 16 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



keadaan semula yaitu bekas Hak Yasan, yang menjadi PENUNJUK dalam Sertipkat Hak Milik Nomor: 2253/Kelurahan Babatan atas nama LEGIDIN P. PONADI, yaitu Petok D/C Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas \pm 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI ; -----

22. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 September 2014, MUSRI dan Pemohon membuat dan menandatangani Akte Perjanjian No. 04 dihadapan ERMA ZAHRO NOOR, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya, dimana dalam Pasal 2 antara Musri dengan Pemohon bersepakat untuk membagi secara damai harta bersama dalam perkawinan (gono-gini), berupa : -----

- a. Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 968, Persil 185, Klas d.I, luas + 670 M2, atas nama SUPARMIN BIN KOSIDIN ; -----
- b. Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI ; -----
- c. Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN ; -----

Sebagai berikut : -----

- MUSRI berhak atas 1 (satu) bidang objek tanah sesuai Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 968, Persil 185, Klas d.I, luas + 670 M2, atas nama SUPARMIN BIN KOSIDIN dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian atas objek tanah sesuai Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN ; -----
- PEMOHON berhak atas 1 (satu) bidang objek tanah Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian atas objek tanah sesuai Bekas hak yasan Petok D/C Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, ternyata di dalam Buku C Kelurahan Babatan telah terjadi perubahan/mutasi terhadap (dua) objek tanah bekas hak yasan sesuai Petok D/C Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI dan sesuai Petok D/C Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN, sebagai berikut : -----

- Untuk C Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI telah berubah menjadi Nomor: 2283, Persil 185, Klas d.I, Luas 610 M2, atas nama NY. SYARIFAH H.S; dan -----
- Untuk C Nomor 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN telah berubah menjadi Nomor: 2406, Persil 185, Klas d.I, Luas 590 M2, atas nama SYARIFAH H.S ;-----

Padahal, hingga sekarang NY. SYARIFAH H.S atau ditulis juga SYARIFAH H.S sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik atas 2 (dua) bidang objek tanah tersebut di atas ; -----

24. Bahwa, perubahan dan/atau mutasi pada Buku C Kelurahan Babatan atas nama GIDIN P. PUNADI dan atas nama APENAN hingga terakhir menjadi atas nama NY. SYARIFAH H.S atau ditulis juga SYARIFAH H.S sebagaimana tercatat dalam Buku C Kelurahan Babatan saat ini adalah akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan oleh MUSRI sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/Mahkamah Agung RI jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990 dan oleh karena MUSRI telah dihukum antara lain, sebagai berikut : -----

Halaman 18 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk mendapatkan kembali 3 (tiga) buah Petok D atas tanah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung d/h Karangpilang, Kota Surabaya, masing-masing atas nama SOEPARMIN BIN KOSIDIN, APENAN dan GIDIN P. PUNADI yang oleh Musri telah dioperkan/dipindahtangankan kepada orang lain/pihak lain secara melawan hukum ; -----
- untuk memecah Petok D atas tanah sengketa atas nama SOEPARMIN BIN KOSIDIN, APENAN dan GIDIN P PUNADI menjadi dua bagian yang sama yaitu masing-masing separoh bagian atas nama Pemohon dan separoh bagian atas nama Musri ; -----
- untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa dan surat-surat atas tanah-tanah sengketa tersebut yang sudah dipecah yang menjadi bagian Pemohon kepada Pemohon termasuk 3 (tiga) bidang tanah atas nama SOEPARMIN BIN KOSIDIN, APENAN dan GIDIN P PUNADI ; -----

25. Bahwa, Termohon selaku Lurah Babatan, atas permintaan Pemohon telah menerbitkan Kutipan Register Leter C Kelurahan Batatan, sebagai berikut : -----

- a. Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 atas nama TAWILAH (d/h Nomor 122, Persil 185, Klas d.I, luas + 610 M2, atas nama GIDIN P. PUNADI), berdasarkan : -----
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby ; -----
 - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY; -----
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/Mahkamah Agung RI ; -----
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990 ; -----

Halaman 19 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 233/Eks/1995 PN. Surabaya tanggal 27 Maret 1997 ; -----
 - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby ; -----
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY ;-----
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2001 No. 77 K/TUN/1999 ; -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Agustus 2008 No. 82.K/PEN.Eks/1997/PTUN.SBY; -----
 - Surat Keputusan Nomor: 07/Pbt/BPN.35/VII/2013 tanggal 18-7-2013 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2253/Kelurahan Babatan atas nama LEGIDIN P. PONADI berikut Peralihan dan Pemisahannya atas tanah terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung (Dahulu Karang Pilang), Kota Surabaya sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
 - Akte Perjanjian No. 04, tanggal 29-09-2014, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan ERMA ZAHRO NOOR, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya ; -----
- b. Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 atas nama TAWILAH/MUSRI (d/h Nomor : 2, Persil 185, Klas d.I, luas + 590 M2, atas nama APENAN), berdasarkan : -----
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby ; -----
 - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY;-----

Halaman 20 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987/Mahkamah Agung RI;-----
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990;-----
- Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 233/Eks/1995 PN. Surabaya tanggal 27 Maret 1997;-----
- Akte Perjanjian No. 04, tanggal 29-09-2014, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan ERMA ZAHRO NOOR, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya;-----

26. Bahwa, meskipun Termohon telah menerbitkan Kutipan Leter C Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 sebelumnya tercatat atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 sebelumnya tercatat atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI, namun Termohon lalai mencatat perubahan nama-nama tersebut dalam Buku Leter C, sehingga sampai saat ini dalam Buku Leter C Kelurahan Babatan untuk C Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 masih tercatat atas nama Ny. SYARIFAH H.S, sedangkan untuk C Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 masih tercatat atas nama SYARIFAH H.S; -----

27. Bahwa, akibat dari kelalaian Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 26 di atas, permohonan hak/sertipikat atas 1 (satu) bidang bekas hak yasan sesuai Kutipan Buku Leter C Kelurahan Babatan NOMOR: 2283, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 610 M2 ATAS NAMA TAWILAH yang dimohonkan oleh Pemohon dan 1 (satu) bidang tanah bekas hak yasan sesuai Kutipan Buku Leter C Kelurahan Babatan NOMOR : 2406, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 590 M2 ATAS NAMA TAWILAH/MUSRI yang dimohonkan oleh Pemohon bersama Musri tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Selain itu Pemohon

Halaman 21 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kesulitan mengurus ganti rugi terkait pembebasan sebagian objek tanah milik Pemohon tersebut di atas oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pelebaran Jalan Wiyung ; -----

28. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut pada poin 26 dan 27 di atas, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon Nomor : 032/MPPC/KDR/IX/2017, Tanggal 25 September 2017, Perihal : Mohon Pencatatan Perubahan Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 Atas Nama Ny. SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama Tawilah Dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 Atas Nama SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama Tawilah/Musri Berdasarkan Dan/Atau Sebagai Tindak Lanjut Dari Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Telah Dilaksanakan Serta Berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan surat Pemohon tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 25 September 2017 juga, namun hingga lewat 10 (sepeuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Pemohon diterima oleh Termohon, yaitu pada tanggal 25 September 2017, Termohon tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut di atas. Padahal dalam permohonan tersebut di atas, Pemohon telah melampirkan data-data pendukung, berupa :-----

- Perjanjian Tentang Pembagian Gono-Gini yang dibuat oleh MUSRI dengan Pemohon dihadapan Hakim Pengadilan Agama Suarabaya pada tanggal 24 April 1982 ;-----
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1994 No. 469

Halaman 22 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK/PDT/1990 jo Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 233/Eks./1995 PN. Surabaya yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 1997 ;-----
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2001 No. 77 K/TUN/1999 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Agustus 2008 No. 82.K/PEN.Eks/1997/PTUN.SBY.; -----
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 07/Pbt/BPN.35/VII/2013 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2253/Kelurahan Babatan atas nama LEGIDIN P. PONADI berikut Peralihan dan Pemisahannya atas tanah terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung (Dahulu Karang Pilang), Kota Surabaya sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 18-7-2013 ; -----
 - Akta Perjanjian No. 04 tanggal 29-09-2014 antara MUSRI dengan Pemohon yang dibuat oleh dan/atau dihadapan ERMA ZAHRO NOOR, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya ; -----
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN NOP. 35.78.021.002.012-0297.0, Letak Objek Pajak Jl. Menganti Karang 85, TR. 007, RW. 03, Babatan, Wiyung, Surabaya, Luas Bumi 975 M2, tercatat atas nama Wajib Pajak TAWILAH ; -----
29. Bahwa, akibat dari sikap Termohon yang tidak menindaklanjuti dan/atau melakukan tindakan terkait permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 28 di atas, Pemohon sangat dirugikan karena selaku pemilik atas 1 (satu) bidang tanah bekas hak yasan sesuai Kutipan Buku Leter C

Halaman 23 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babatan NOMOR: 2283, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 610 M2 ATAS NAMA TAWILAH dan ½ (separoh) bagian dari 1 (satu) bidang tanah bekas hak yasan sesuai Kutipan Buku Leter C Kelurahan Babatan NOMOR: 2406, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 590 M2 ATAS NAMA TAWILAH/MUSRI, Pemohon masih belum dapat melengkapi berkas permohonan hak/sertipikat atas objek tanah tersebut di atas di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan juga belum dapat mengurus ganti rugi terkait pembebasan sebagian objek tanah tersebut di atas oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pelebaran Jalan Wiyung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, *in casu* Termohon ;-----

III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN : -----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Kecamatan dan kelurahan ; -----
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Lurah dibentuk dengan sebuah peraturan daerah di wilayah kecamatan pada sebuah Kabupaten/Kota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah ; -----
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah

Halaman24dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Kepada Kelurahan, maka Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota ; -----

4. Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Kelurahan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Walikota Surabaya Nomor: 95 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya, diatur pula jika Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah; -----

5. Bahwa, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya tersebut diatas, maka Lurah mempunyai fungsi : -----

- a) *Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan ;-----*
- b) *Pemberdayaan Masyarakat ; -----*
- c) *Pelayanan Masyarakat ; -----*
- d) *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ; -----*
- e) *Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ; -----*
- f) *Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ; -----*
- g) *Penyusunan Program, Pembinaan Administrasi dan Ketatausahaan;--*
- h) *Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya ; -----*

(vide Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya dan Pasal

Halaman25dari46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) ;-----

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan maka yang dimaksudkan dengan Administrasi Kelurahan adalah seluruh kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada buku Administrasi Kelurahan ; -----
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, maka jenis administrasi kelurahan terdiri dari : -----
- a) Administrasi Umum ; -----
 - b) Administrasi Penduduk ; -----
 - c) Administrasi Keuangan ; -----
 - d) Administrasi Pembangunan ; -----
 - e) Administrasi Lainnya ; -----
8. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, maka bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tersebut terdiri dari : -----
- a) Buku Data Keputusan Lurah ; -----
 - b) Buku Data Inventaris Kelurahan ; -----
 - c) Buku Data Aparat Kelurahan ; -----
 - d) Buku Data Tanah Kelurahan ; -----
 - e) Buku Data Agenda masuk dan Keluar ; -----
 - f) Buku Data Ekspedisi ; -----
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada poin 1 s/d 8 di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon selaku Lurah Babatan, Kecamatan Wiyung

Halaman 26 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Kota Surabaya, memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kelurahan Babatan, yaitu antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Babatan, termasuk kepada Pemohon, terkait masalah administrasi umum yang salah satunya adalah mengenai Buku Data Tanah Kelurahan babatan ; -----

10. Bahwa, sebagaimana diuraikan pada Angka Romawi II Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon di atas, Pemohon memiliki dan menguasai atas 1 (satu) bidang tanah bekas hak yasan sesuai Kutipan Buku Leter C Kelurahan Babatan NOMOR: 2283, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 610 M2 ATAS NAMA TAWILAH dan ½ (separoh) bagian dari 1 (satu) bidang tanah bekas hak yasan sesuai Kutipan Buku Leter C Kelurahan Babatan NOMOR : 2406, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 590 M2 ATAS NAMA TAWILAH/MUSRI ; -----

11. Bahwa, meskipun Termohon telah menerbitkan Kutipan Leter C Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 sebelumnya tercatat atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 sebelumnya tercatat atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI, namun Termohon lalai mencatat perubahan nama-nama tersebut dalam Buku Leter C, sehingga sampai saat ini dalam Buku Leter C Kelurahan Babatan untuk C Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 masih tercatat atas nama Ny. SYARIFAH H.S , sedangkan untuk C Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 masih tercatat atas nama SYARIFAH H.S ; -----

12. Bahwa, akibat dari kelalaian Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 11 di atas, permohonan hak/sertipikat atas 1 (satu) bidang bekas hak yasan sesuai Kutipan Buku Leter C Kelurahan Babatan NOMOR: 2283, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 610 M2 ATAS NAMA TAWILAH yang dimohonkan oleh Pemohon dan 1 (satu) bidang tanah bekas hak yasan



sesuai Kutipan Buku Leter C Kelurahan Babatan NOMOR : 2406, PERSIL 185, KLAS D.I, LUAS 590 M2 ATAS NAMA TAWILAH/MUSRI yang dimohonkan oleh Pemohon bersama Musri tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Selain itu Pemohon juga kesulitan mengurus ganti rugi terkait pembebasan sebagian objek tanah milik Pemohon tersebut di atas oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pelebaran Jalan Wiyung ; -----

13. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut pada poin 11 dan 12 di atas, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon Nomor : 032/MPPC/KDR/IX/2017, Tanggal 25 September 2017, Perihal : Mohon Pencatatan Perubahan Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 Atas Nama Ny. SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama Tawilah Dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 Atas Nama SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama Tawilah/Musri Berdasarkan Dan/Atau Sebagai Tindak Lanjut Dari Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Telah Dilaksanakan Serta Berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan surat Pemohon tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 25 September 2017 juga, namun hingga lewat 10 (sepeuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Pemohon diterima oleh Termohon, yaitu pada tanggal 25 September 2017, Termohon tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut di atas. Padahal dalam permohonan tersebut di atas, Pemohon telah melampirkan data-data pendukung, berupa : -----

- Perjanjian Tentang Pembagian Gono-Gini yang dibuat oleh MUSRI dengan Pemohon dihadapan Hakim Pengadilan Agama Suarabaya pada tanggal 24 April 1982 ; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 1986 No. 379/Pdt.G/1985/PN.Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 28 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 1987 No. 674/PDT/1986/PT.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 Maret 1989 No. 2040 K/PDT/1987 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1994 No. 469 PK/PDT/1990 jo Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 233/Eks./1995 PN. Surabaya yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 1997; -----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 1998 No. 82/G.TUN/1997/PTUN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1998 No. 72 B.TUN/1998/PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2001 No. 77 K/TUN/1999 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Agustus 2008 No. 82.K/PEN.Eks/1997/PTUN.SBY. ; -----
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 07/Pbt/BPN.35/VII/2013 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2253/Kelurahan Babatan atas nama LEGIDIN P. PONADI berikut Peralihan dan Pemisahannya atas tanah terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung (Dahulu Karang Pilang), Kota Surabaya sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 18-7-2013 ; -----
- Akta Perjanjian No. 04 tanggal 29-09-2014 antara MUSRI dengan Pemohon yang dibuat oleh dan/atau dihadapan ERMA ZAHRO NOOR, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya ; -----
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN NOP. 35.78.021.002.012-0297.0, Letak Objek Pajak Jl. Menganti Karang 85, TR. 007, RW. 03, Babatan, Wiyung,

Halaman 29 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Luas Bumi 975 M2, tercatat atas nama Wajib Pajak

TAWILAH ; -----

14. Bahwa, dari uraian-uraian Pemohon tersebut pada poin 10 s/d 13 di atas dan dikaitkan dengan tugas serta kewenangan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 1 s/d 9 di atas, seharusnya Termohon berkewajiban untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana ternyata dalam surat Pemohon tertanggal 25 September 2017 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 25 September 2017 juga, yaitu mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI ; ----
15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut pada poin 1 s/d 14 di atas dapat disimpulkan bahwa sikap Termohon yang tidak menindaklanjuti dan/atau tidak melakukan tindakan terkait permohonan Pemohon untuk mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI sesuai surat Pemohon Nomor: 032/MPPC/KDR/IX/2017, Tanggal 25 September 2017, Perihal: Mohon Pencatatan Perubahan Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 Atas Nama Ny. SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama Tawilah Dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 Atas Nama SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama TAWILAH/MUSRI Berdasarkan Dan/Atau Sebagai Tindak Lanjut Dari Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Telah Dilaksanakan Serta Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, nyata-nyata

Halaman 30 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Kelurahan jo. Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 huruf a dan c Peraturan Walikota Surabaya Nomor: 95 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan ; -----

16. Bahwa, selain itu sikap Termohon yang tidak menindaklanjuti dan/atau tidak melakukan tindakan terkait permohonan Pemohon untuk mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI sesuai surat Pemohon Nomor: 032/MPPC/KDR/IX/2017, Tanggal 25 September 2017, Perihal: Mohon Pencatatan Perubahan Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 Atas Nama Ny. SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama Tawilah Dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 Atas Nama SYARIFAH H.S Menjadi Atas Nama TAWILAH/MUSRI Berdasarkan Dan/Atau Sebagai Tindak Lanjut Dari Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Telah Dilaksanakan Serta Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya ASAS PELAYANAN YANG BAIK (*vide : Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*) ; -----
17. Bahwa, oleh karena Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon sesuai surat Pemohon tertanggal 25 September 2017 dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 25 September 2017 juga, yang

Halaman 31 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya memohon agar Termohon mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI, namun hingga dilampauinya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014, Termohon tidak melakukan tindakan apapun, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas secara hukum dianggap dikabulkan atau diterima ; -----

18. Bahwa, mengingat permohonan pencatatan perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI, yang diajukan oleh Pemohon secara hukum dianggap dikabulkan atau diterima, maka sangatlah beralasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan atas penerimaan permohonan pencatatan perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI ; -----

19. Bahwa, untuk menjamin Termohon agar mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanahnya, maka

Halaman 32 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan pula Termohon diwajibkan untuk mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor: 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanahnya ; -----

20. Bahwa, segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini, mohon ditetapkan menurut hukum ;-----

IV. PETITUM : -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Mewajibkan Termohon mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 M2 atas nama Ny. SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH dan Nomor: 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 M2 atas nama SYARIFAH H.S menjadi atas nama TAWILAH/MUSRI dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanahnya ; -----

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum ;---

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan tanggapan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan perubahan nama pada buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I. luas 610 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S menjadi atas nama Tawilah dan

Halaman 33 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, luas 590 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S

menjadi atas nama Tawilah / Musri ; -----

- Bahwa benar di dalam buku Leter C tersebut belum ada perubahan pencatatan masih atas nama Ny. Syarifah HS. ; -----
- Bahwa Termohon bersedia merubah buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I. luas 610 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S menjadi atas nama Tawilah dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, luas 590 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S menjadi atas nama Tawilah / Musri apabila sudah ada putusan Pengadilan ;-----
- Bahwa pihak kelurahan sudah pernah mendatangi rumah Ny. Syarifah H.S dan bertemu dengan ahli warisnya yang menyatakan tidak kenal dengan seseorang bernama Tawilah;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tawilah ; -----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Konsultan Hukum / Advokat "Drs. KOSDAR, SH",, kepada Lurah Babatan Nomor : 032/MPPC/KDR/IX/2017, tanggal 25-09-2017, perihal : Mohon Pencatatan perubahan nama pada buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I. luas 610 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S menjadi atas nama Tawilah dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, luas 590 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S menjadi atas nama Tawilah / Musri ; -----

Halaman 34 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan register Leter C
Kelurahan Babatan tanggal 20 Januari 2015 atas nama
Tawilah dengan nomor buku pendaftaran Huruf C:2283,
Persil 185, Klas D.I luas 610 M2 ; -----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan register Leter C
Kelurahan Babatan tanggal 20 Januari 2015 atas nama
Tawilah / Mursi dengan nomor buku pendaftaran Huruf
C:2283, Persil 185, Klas D.I luas 610 M2 ; -----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 379/Pdt.G/1985/PN.SBY., tanggal 19 Februari 1986 ;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 674/PDT/1986/PT.SBY., tanggal 05 Febrauari 1987 ;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor
: 2040 K/PDT/1987/Mahkamah Agung RI, tanggal 08 Maret
1989 ; -----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai salinan putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung RI Nomor : 469 PK/PDT/1990 tanggal 24
maret 1994 ; -----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/1997/PTUN.SBY.,
tanggal 18 juni 1998 ; -----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72 B.TUN-
/1998/PT.TUN.SBY., tanggal 23 Desember 1998 ; -----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan Mahkamah Agung
RI Nomor : 77 K/TUN/1999 tanggal 27 Juni 2001; -----

Halaman 35 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82.K/PEN.Eks./1997-/PTUN.SBY., tanggal 19 Agustus 2008 ; -----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Tentang Pembagian Gono Gini antara Musri bin Mukasin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama tanggal 24-4-1982;-----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan No. 233/Eks./1995.PN.Surabaya yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27-3-1997;-----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 07/Pbt/BPN.35/VII/2013 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 2253/Kelurahan Babatan atas nama Legidin P. Ponadi Berikut Peralihan Dan Pemisahannya atas tanah terletak di Kelurahan Batatan, Kecamatan Wiyung (Dahulu Karangpilang) Kota Surabaya sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;-----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian tanggal 29 September 2014 Nomor -04- yang dibuat di Hadapan Notaris Erma Zahro Noor, SH.MH. di Surabaya;-----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Peta Bidang Tanah Nomor : 864/2016 tanggal 12-07-2016 yang di-keluarkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atas nama Tawilah;-----
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2016 No. 35.78.021.0297.0 atas nama nama wajib pajak Tawilah;

Halaman 36 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama nama wajib pajak Tawilah;-----

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/11919/436.7.6/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural sebagai Lurah Babatan ; -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Konsultan Hukum / Advokat “Drs. KOSDAR, SH”., kepada Lurah Babatan Nomor : 032/MPPC/KDR/IX/2017, tanggal 25-09-2017, perihal : Mohon Pencatatan perubahan nama pada buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I. luas 610 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S menjadi atas nama Tawilah dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, luas 590 M2, atas nama Ny. Syarifah H.S menjadi atas nama Tawilah / Musri ; -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 122 Persil 185, Klas d.I luas 610 M2 atas nama Gidin P. Panadi ; -----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan Nomor 1856, Persil 185, Klas d.I luas 610 M2 atas nama Mursi ; -----

Halaman 37 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan babatan
Nomor 1879 Persil 185, Klas d.I luas 610 M2 atas nama
Gidin P. Panadi ; -----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan
No. 2283 Persil 185 Klas d.I luas 610 M2 atas nama Gidin P.
Panadi ; -----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan
No. 2 Persil 185 Klas d.I luas 590 M2 atas nama Apenan ; ----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan
No. 1878 Persil 185 Klas d.I luas 590 M2 atas nama Apenan ;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan
No. 2282 Persil 185 Klas d.I luas 590 M2 atas nama
Hardiantoro Sudiono ;-----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan
No. 2406 Persil 185 Klas d.I luas 590 M2 atas nama Syarifah
HS; -----
11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan
No. 2406 Persil 185 Klas d.I luas 590 M2 atas nama Tawilah /
Musri ;-----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Kelurahan Babatan
No. 2283 Persil 185 Klas d.I luas 610 M2 atas nama Tawilah;
13. Bukti T - 13 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
23 tanggal 30 September 2015 dibuat dihadapan Notaris
Handjani Dewi Njoto, SH.;-----

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan tidak
mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Halaman 38 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut didalam bagian duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun permohonan dari Pemohon didalam sengketa ini adalah ; -----

1. Pencatatan perubahan nama pada buku leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 m² atas nama Ny.Syarifah H.S. menjadi atas nama Tawilah dan ;-----
2. Pencatatan Perubahan nama pada buku leter C Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 m² atas nama Syarifah H.S. menjadi atas nama Tawilah/Musri ;-----
3. Menerbitkan surat keterangan riwayat tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, maka terdapat syarat yang harus terpenuhi, yaitu peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Kelurahan yang pada pokoknya menyatakan "**Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan**". Dan mengingat pencatatan bidang tanah dikelurahan pada buku Leter C merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka dengan demikian Termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatatan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat fakta hukum yang menyatakan dalam proses pencatatan maupun perubahan nama di Leter c Kelurahan, peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban bagi termohon untuk melakukan keputusan pencatatan tersebut, sehingga batas waktu bagi Termohon ditentukan 10 (sepuluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa apabila didalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan pencatatan sebagaimana suatu permohonan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 = T-2 berupa surat permohonan dari pemohon atas nama Tawilah melalui Kuasanya kepada Lurah Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dapat diketahui Pemohon telah mengajukan permohonan kepada termohon pada tanggal 25 September 2017 yang kemudian berdasarkan pengakuan Pemohon yang

Halaman 40 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan Tawilah tersebut telah diterima oleh Lurah Babatan (Termohon) pada tanggal 25 September 2017 hal mana juga diakui oleh Termohon dipersidangan, sehingga berdasar 2 (dua) alat bukti tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan dan mengambil kesimpulan yaitu permohonan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun didalam pasal 53 ayat (3) dinyatakan permohonan pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, akan tetapi Pengadilan tetap harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon tersebut secara hukum memang harus dikabulkan oleh Termohon ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Termohon mencatat perubahan nama didalam buku leter C dari atas nama Ny. Syarifah menjadi atas nama Tawilah untuk bidang tanah yang tercatat didalam Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 m² dan Nomor : 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 m², sehingga dapat diterbitkan surat keterangan Riwayat Tanahnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Leter C Nomor 2283 dan leter C Nomor 2406 akan dipertimbangkan masing-masing yaitu sebagai berikut : -----

I. Pertimbangan hukum terhadap leter C Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 m² ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan pada awalnya leter C nomor 2283 ini tercatat Nomor 122 atas nama Gidin P. Punadi yang berdasarkan bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 mengalami peralihan yaitu : -----

1. Dari Nomor 122 atas nama Gidin P Punadi beralih menjadi Nomor 1856 atas nama Musri (bukti T-3 dan T-4) ; -----

Halaman 41 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari Nomor 1856 atas nama Musri beralih menjadi nomor 1879 atas nama Gidin P Punadi (bukti T-4 dan T-5) ; -----
3. Dari nomor 1879 atas nama Gidin P. Punadi menjadi nomor 2283 atas nama Ny.Syarifah (bukti T-5 dan T-6) ; -----
4. Kemudian terhadap bidang tanah dengan Leter C 122 telah diterbitkan SHM Nomor 2253 atas nama Legidin P. Ponadi yang untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2253 atas nama Legidin P. Ponadi tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (bukti P-9) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (bukti P-10) dan telah berkekuatan hukum Tetap (bukti P-11) ; -----
5. Kemudian Putusan Pengadilan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dengan menerbitkan Keputusan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2253/Kelurahan Babatan atas nama Legidin P. Ponadi beserta sertipikat pemecahannya berupa Sertipikat Hak Milik No. 2253/Kelurahan Babatan atas nama Cerawati Djajaputra dan Chin Ham Djajaputra serta Sertipikat Hak Milik No. 4869/kelurahan babatan atas nama Nona Sie Sandrajani Sieman (bukti P-15) ; -----
6. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (bukti P-5), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (bukti P-6), Putusan Kasasi Mahkamah Agung (bukti P-7) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Bukti P-8) kedudukan hukum bidang tanah dikembalikan kepada perjanjian tentang pembagian Gono Gini tanggal 24 April 1982 antara Musri bin Mukasim dengan Tawilah binti Pasrun (bukti P-13) ;-----

Maka secara hukum oleh karena Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut telah dibatalkan , maka pencatatan bidang tanah tersebut menjadi tercatat dengan No. 2283 atas nama Ny.Syarifah; -----

Halaman 42 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pertimbangan hukum terhadap Leter C Nomor 2406, Persil 185, Klas D.I,

Luas 590 m² ; -----

1. Dari Nomor 2 atas nama Apenan beralih menjadi Nomor 1878 atas nama Apenan (bukti T-7 dan T-8) ; -----
2. Dari nomor 1878 atas nama Apenan beralih menjadi Nomor 2282 atas nama Hardiono Sudiono (bukti T-8 dan T-9) ; -----
3. Dari Nomor 2282 atas nama Hardiono Sudiono menjadi Nomor 2406 atas nama Syarifah HS (bukti T-9 dan T-10) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan diperkuat dengan Berita Acara Penyerahan dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 1997 (bukti P-14) yang menerangkan bahwa tanah di kelurahan babatan karangpilang surabaya (sekarang Kecamatan Wiyung) dengan atas nama Suparmin, Apenan dan Gidin telah diserahkan kepada Tawilah, secara hukum keperdataan melalui proses peradilan perdata Pemohon dapat dinyatakan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena secara hukum Pemohon mempunyai kepentingan dengan 2 (dua) bidang tanah dimaksud didalam permohonan , maka permohonan untuk pencatatan perubahan nama pada buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor : 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 m² atas nama Ny.Syarifah H.S. menjadi atas nama Tawilah dan Pencatatan Perubahan nama pada buku leter C Nomor :2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 m² atas nama Syarifah H.S. menjadi atas nama Tawilah/Musri dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pencatatan di buku Leter C atas nama Tawilah tersebut di atas dikabulkan, maka secara hukum permohonan Pemohon agar Termohon menerbitkan surat keterangan riwayat tanah juga dapat dikabulkan ; -----

Halaman 43 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, dan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Putusan ini telah diuraikan dan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan tetapi tetap dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat : -----

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan ; -----
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- Serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

----- **MENGADILI** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Mewajibkan Termohon untuk mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor 2283, Persil 185, Klas D.I, Luas 610 m² atas nama Ny. Syarifah H.S. menjadi atas nama Tawilah ; -----
3. Mewajibkan Termohon untuk mencatat perubahan nama pada Buku Leter C Kelurahan Babatan Nomor 2406, Persil 185, Klas D.I, Luas 590 m² atas nama Syarifah H.S. menjadi atas nama Tawilah/Musri ; -----
4. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah berdasarkan atas buku Leter C Nomor 2283 dan Nomor 2406 tersebut ; -----

Halaman 44 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM, SH.,MH. dan MERNA CINTHIA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Nopember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASNAWI, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMAD ILHAM, SH.,MH.

FAJAR WAHYU JATMIKO,SH.

MERNA CINTHIA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ASNAWI, SH.,MH.

Halaman 45 dari 46, Put. Perkara No. : 12/P/FP/2017/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan Rp.620.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.661.000,- (Enam ratus enam puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)